



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1958
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH KETENTUAN MENGENAI PANGKAT
GURU-BESAR DAN PRESIDEN UNIVERSITAS PADA PERGURUAN TINGGI
(KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN
KEBUDAYAAN) DALAM DAFTAR PANGKAT DAN
ATURAN KHUSUS GOLONGAN GAJI F PADA
LAMPIRAN A DAN P.G.P.N. 1955
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa dianggap perlu untuk mengubah dan menambah ketentuan dalam "P.G.P.N." mengenai Guru-Besar dan Presiden Universitas pada Perguruan Tinggi sedemikian, sehingga terdapat kemungkinan untuk memberikan kepada penjabat pangkat Guru-Besar gaji menurut golongan dan ruang gaji F VII dan untuk melakukan pergiliran menurut kewerdaan diantara para Guru-Besar Universitas dalam pengangkatan sebagai Presiden Universitas;

Mengingat :

1. Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.48) Yo Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.75), sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 8 Juli 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH
KETENTUAN MENGENAI PANGKAT GURU-BESAR DAN PRESIDEN